



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Kolonel Sugiono Nomor 17 Telp. 0281 – 632338 Fax. 0281 – 632338
e-mail : dinkominfo@banyumaskab.go.id

PURWOKERTO 53116

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR ~~480~~ /0262/TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikais dan Informatika Kabupaten Banyumas.
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas ini.
- KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumumkan informasi publik melalui media dengan bahasa yang mudah dipahami;
 - b. memberikan informasi yang mudah diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik;
 - c. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - d. memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
 - e. mengembangkan kapasitas penjabat fungsional umum atau penjabat fungsional tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PLID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR 480/0262 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BANYUMAS

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Atasan PPID Pelaksana	Drs. Yayah Setiyono, MM
2	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	PPID Pelaksana	Lili Mudjiyanto, S.Sos.
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Bidang Pelayanan Informasi	Triswanto Irfangi, S.Sos.
4	2 orang Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Anggota	1. Aditya Garik Waskita Nugraha, A.Md 2. Setia Amalia Utami, A.Md
5	Kasubag Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Bidang Pengelolaan Informasi	Adi Winarno, S. Kom., M.Eng.
6	1 orang Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Anggota	Tofik Hidayat, A.Md
7	Analisis Kemitraan	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sudrajat, S.Sos
8	1 orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Anggota	Randi Priyanda, A.Md
9	Kasubag Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Bidang Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi	Farid Widodo Kurniawan, S.E., M.T.
10	2 orang Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.	Anggota	1 Tri Setyo Hartanto, A.Md Kom. 2 Septiawan Adhityo, S.Kom

KEPALA
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BANYUMAS,

